



P U T U S A N

Nomor 750/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARIES FITRIADI als ARIS Bin ABDUL HAMID ZEN (Alm);
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 9 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Belitung Darat Gg Bina Warga Rt 27 No 28
Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2022;

Terdakwa Aries Fitriadi als Aris Bin Abdul Hamid Zen Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 750/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 23 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 750/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIES FITRIADI Als ARIS Bin ABDUL HAMID ZEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIES FITRIADI Als ARIS Bin ABDUL HAMID ZEN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa dalam masa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan pidana penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Water Pump yang didalamnya berisikan 1(satu) buah kotak kecil warna putih yang didalamnya berisi 1(satu) paket Narkotika jenis sabu sabu berat 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram,
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver,
 - 2 (dua) pak plastik klip,
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik,
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;**dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ARIES FITRIADI als ARIS bin ABDUL HAMID ZEN bersama-sama dengan saksi MAS'UD als AGUS bin MOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 01.30 Wita di Jalan A Yani Km 9 tepatnya dipinggir jalan depan AlfaMart Kec Gambut Kab Banjar. berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa mengingat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, sehingga Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud. **"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, di Jalan Belitung Darat Gg Bina Warga Kec Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin karena menyimpan Narkotika jenis sabu sabu, dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak Water Pump yang didalamnya berisikan 1(satu) buah kotak kecil warna putih yang didalamnya berisi 1(satu) paket Narkotika jenis sabu sabu berat 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram, 1(satu) buah timbangan digital warna silver, 2(dua) pak plastik klip, 1(satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1(satu) buah HP Samsung warna hitam.
- Berdasarkan keterangan terdakwa diketahui bahwa Narkotika jenis sabu sabu tersebut diperoleh dari saksi MAS'UD als AGUS bin MOYO dengan cara membeli seharga Rp 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah), lalu saksi FAISAL RAMADHON dan saksi AZHARIA YAHYA (keduanya anggota Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat) melakukan pemancingan terhadap saksi MAS'UD dengan menyuruh terdakwa menghubungi saksi untuk janji bertemu disuatu tempat, dan saat itu saksi MAS'UD menyanggupi untuk bertemu diJalan A Yani Km 9 dekat Alfa Mart, dan sesampainya disana saksi MAS'UD langsung diamankan petugas Kepolisian dan saat dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sabu, lalu saksi FAISAL RAMADHON dan saksi AZHARIA YAHYA melakukan pengeledahan dirumah saksi dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2022/PN Bjm



ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu sabunya, 1(satu) buah bong yang terbuat dari air botol mineral Cleo, 1(satu) buah kompor yang terbuat dari botol alkohol, 1(satu) buah HP OPPO warna hitam. kemudian terdakwa dan saksi MAS'UD langsung dibawa ke Mapolsek Banjarmasin Barat beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin No LP.Nar.K.220756 tanggal 30 Juni 2022 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca Positif mengandung Metamfetamina. terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa ARIES FITRIADI als ARIS bin ABDUL HAMID ZEN bersama-sama dengan saksi MAS'UD als AGUS bin MOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 01.30 Wita di Jalan A Yani Km 9 tepatnya dipinggir jalan depan AlfaMart Kec Gambut Kab Banjar. berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa mengingat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, sehingga Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud. **"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, di Jalan Belitung Darat Gg Bina Warga Kec Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin karena menyimpan Narkotika jenis sabu sabu, dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak Water Pump yang didalamnya berisikan 1(satu) buah kotak kecil warna putih yang didalamnya berisi 1(satu) paket Narkotika jenis sabu sabu berat 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram, 1(satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital warna silver, 2(dua) pak plastik klip, 1(satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1(satu) buah HP Samsung warna hitam.

- Berdasarkan keterangan terdakwa diketahui bahwa Narkotika jenis sabu sabu tersebut diperoleh dari saksi MAS'UD als AGUS bin MOYO dengan cara membeli seharga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu saksi FAISAL RAMADHON dan saksi AZHARIA YAHYA (keduanya anggota Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat) melakukan pemancingan terhadap saksi MAS'UD dengan menyuruh terdakwa menghubungi saksi untuk janji bertemu di suatu tempat, dan saat itu saksi MAS'UD menyanggupi untuk bertemu di Jalan A Yani Km 9 dekat Alfa Mart, dan sesampainya disana saksi MAS'UD langsung diamankan petugas Kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sabu, lalu saksi FAISAL RAMADHON dan saksi AZHARIA YAHYA melakukan penggeledahan di rumah saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu sabunya, 1(satu) buah bong yang terbuat dari air botol mineral Cleo, 1(satu) buah kompor yang terbuat dari botol alkohol, 1(satu) buah HP OPPO warna hitam. kemudian terdakwa dan saksi MAS'UD langsung dibawa ke Mapolsek Banjarmasin Barat beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Laporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin No LP.Nar.K.220756 tanggal 30 Juni 2022 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca Positif mengandung Metamfetamina. terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FAISAL RAMADHON, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 16.00 Wita di Jalan Belitung Darat Gg Bina Warga No 82 Rt 27 Kel Belitung Selatan Kec Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin .
- Bahwa terdakwa ditangkap terkait informasi masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu sabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan kerja saksi yaitu saksi AZHARIA YAHYA.
- bahwa saksi dan rekan saksi waktu itu melakukan penggeldahan rumah terdakwa dengan disaksikan Ketua Rt setempat, dan saat itu terdakwa sedang berada di rumahnya, lalu para saksi langsung masuk kedalam rumah dan menemukan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak Water Pump yang didalamnya berisikan 1(satu) buah kotak kecil warna putih yang didalamnya berisikan 1(satu) paket Narkotika jenis sabu sabu dengan berat 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram (bersih tanpa plastik), 1(satu) buah timbangan digital, 2(dua) pak plastik klip, 1(satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik dan 1(satu) buah HP Samsung warna hitam.
- Bahwa dari keterangan terdakwa diperoleh informasi bahwa terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut dari sdr MAS'UD als AGUS bin MOYO (berkas perkara terpisah) kemudian dilakukan pengembangan dan saksi MAS'UD als AGUS BIN MOYO berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AZHARIA YAHYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti dihairkan ke persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 16.00 Wita di Jalan Belitung Darat Gg Bina Warga No 82 Rt 27 Kel Belitung Selatan Kec Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap terkait informasi masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu sabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan kerja saksi yaitu saksi FAISAL RAMADHON, S.H.;
- Bahwa saksi dan rekan saksi waktu itu melakukan pengeledahan rumah terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat, dan saat itu terdakwa sedang berada dirumahnya, lalu para saksi langsung masuk kedalam rumah dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Water Pump yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sabu dengan berat 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram (bersih tanpa plastik), 1 (satu) buah timbangan digital, 2(dua) pak plastik klip, 1(satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik dan 1(satu) buah HP Samsung warna hitam.
- Bahwa dari keterangan terdakwa diperoleh informasi bahwa terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut dari MAS'UD als AGUS bin MOYO (berkas perkara terpisah) kemudian dilakukan pengembangan dan saksi MAS'UD als AGUS bin MOYO berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MAS'UD als AGUS bin MOYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian dengan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan ke persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap saksi dan terdakwa;
- Bahwa penangkapan saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 01.30 Wita di Jalan A Yani Km 9 tepatnya dipinggir jalan depan AlfaMart Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
- Bahwa sebelum saksi ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 16.00 Wita di Jalan Belitung Darat Gg Bina Warga No 82 Kel Belitung Selatan Kec Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin telah menangkap Terdakwa karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu sabu dirumah Terdakwa.;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa yaitu 1(satu) buah kotak Water Pump yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sabu berat 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam .
- Bahwa saksi mendapatkan sabu sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut berasal dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Laporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Banjarmasin No LP.Nar.K.220756 tanggal 30 Juni 2022 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca Positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, di Jalan Belitung Darat Gg Bina Warga Kec Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat itu ditangkap dan digedgedah tidak ditemukan barang bukti, naun saat dilakukan penggedgedahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak Water Pump yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sabu berat 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;
- Bahwa Terdakwa atas pertanyaan petugas polisi yang menangkap dan menggeledah tentang asal usul Narkotika jenis shabu-shabu tersebut

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui berasal dari saksi MAS'UD als AGUS Bin MOYO hasil dari pembelian seharga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa keesokan harinya petugas kepolisian meminta Terdakwa menghubungi saksi MAS'UD als SAGUS Bin MOYO melalui HP untuk meminta bertemu dengan Terdakwa dalam rangka untuk memancing dan menangkap saksi MAS'UD als. AGUS Bin MOYO yang kemudian menyetujui bertemu di Jalan A Yani Km 9 tepatnya dipinggir jalan depan AlfaMart Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
- Bahwa beberapa saat kemudian setelah Terdakwa bersama anggota berada di tempat yang dijanjikan untuk bertemu datang saksi MAS'US als AGUS BIN MOYO menggunakan sepeda motor dan saat sedang memarkirkan sepeda motornya petugas Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi MAS'UD als AGUS Bin MOYO;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Water Pump yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sabu berat 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver,
- 2 (dua) pak plastik klip,
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik,
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian atas dakwaan Penuntut Umum dan di dalam persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Para saksi, dan pada pokoknya Terdakwa maupun Para saksi menyatakan serta membenarkan kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena telah ditangkap oleh Polisi berkaitan dengan pembelian Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 16.00 Wita, di Jalan Belitung Darat Gg Bina Warga Kec Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat menyimpan atau menguasai shabu-shabu dari hasil pembelian dari saksi MAS'UD als AGUS Bin MOYO;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian dilakukan lagi penggeledahan di rumah Terdakwa dan salah seorang Anggota Polisi yang menangkap dan menggeledahan menemukan 1(satu) buah kotak Water Pump yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sabu berat 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa memiliki barang yang diduga shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada saksi MAS'UD als AGUS Bin MOYO dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa telah bersepakat dengan saksi MAS'UD als AGUS Bin MOYO untuk melakukan jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dan dari kesepakatan tersebut Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari saksi MAS'UD als AGUS Bin MOYO seharga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram;
- Bahwa hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Banjarmasin No LP.Nar.K.220756 tanggal 30 Juni 2022 terhadap sampel kristal putih dari barang bukti yang disita atas nama Terdakwa tersebut menyatakan positi (+) mengandung Methamphetamine yang termasuk golongan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ARIES FITRIADI als ARIS Bin ABDUL HAMID ZEN (Alm) dalam membeli dari saksi MAS'UD als AGUS Bin MOYO Narkotika jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang lainnya;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah memberitahukan atau melaporkan kepada pihak yang berwenang bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki ketergantungan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas seperti tersebut diatas yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Primair : Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Subsidiar : Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair dapat dibuktikan maka dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi akan tetapi apabila dakwaan Primair tidak dapat dibuktikan maka dakwaan Subsidiar harus dipertimbangkan dan dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana agar Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Bermupakat tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur **“Setiap orang”** adalah subyek hukum yang dalam hal ini orang (persoon) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ARIES FITRIADI als ARIS Bin ABDUL HAMID ZEN (Alm) ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung tidak nampak adanya fakta bahwa Terdakwa sedang terganggu jiwanya serta ternyata Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan, baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur bermupakat tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa kata **“bermupakat”** merupakan unsur dari Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dijuntoikan dalam dakwaan Penuntut Umum yang mengandung pengertian sebagai keinginan dari 2 (dua) orang/pihak atau lebih untuk bekerjasama dalam melakukan suatu perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi MAS'UD als AGUS bin MOYO pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 01.30 Wita di Jalan A Yani Km 9 tepatnya dipinggir jalan depan AlfaMart Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, 1 (satu) hari sebelumnya pihak Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARIES FITRIADI als ARIS Bin ABDUL HAMID ZEN (Alm) dan didalam tindakan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Water Pump yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sabu berat 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2022/PN Bjm



silver, 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dan dalam interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa ARIES FITRIADI als ARIS Bin ABDUL HAMID ZEN (Alm) tersebut diperoleh informasi barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sabu berat 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram tersebut diperoleh dari saksi MAS'UD als AGUS bin MOYO berdasarkan kesepakatan jual beli diantara keduanya dimana harga jual beli yang terjadi adalah seharga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kata **“tanpa hak atau melawan hukum”** merupakan unsur yang bersifat alternatif dalam arti keseluruhan unsur tidak perlu dibuktikan cukup dibuktikan salah satunya saja dan jika salah satunya terbukti maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata “tanpa hak” dan kata “melawan hukum” mengandung arti yang hampir sama yaitu bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (**zonder eigen recht**) adalah perbuatan melawan hukum (**wederrechtelijk**) yang disyaratkan telah melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (**in strijd met het recht**);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Selanjutnya dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa :

1. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta yaitu Terdakwa ARIES FITRIADI als ARIS Bin ABDUL HAMID ZEN (Alm) telah melakukan kesepakatan jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dengan saksi MAS'UD als AGUS bin MOYO seharga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram dimana kemudian dari hasil kesepakatan tersebut telah terjadi penyerahan harga pembelian dan penyerahan barang objek penjualan, yaitu Terdakwa telah menerima objek jual beli berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong atau seberat 5 (lima) dari saksi MAS'UD als AGUS bin MOYO dan telah menyerahkan uang sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi MAS'UD als AGUS bin MOYO sebaliknya saksi MAS'UD als AGUS bin MOYO telah menyerahkan objek jual beli berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong atau seberat 5 (lima) dan telah menerima uang hasil penjualan sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, sehingga dengan demikian maka sudah selesailah transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu yang telah keduanya sepakati sebelumnya, namun kemudian petugas polisi dari Kepolisian Banjarmasin Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ARIES FITRIADI als ARIS Bin ABDUL HAMID ZEN (Alm) pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 16.00 Wita di Jalan Belitung Darat Gg Bina Warga No 82 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin selanjutnya dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak Water Pump yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak kacamata warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sabu berat 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam milik Terdakwa ARIES FITRIADI als ARIS Bin ABDUL HAMID ZEN (Alm) yang kemudian atas informasi Terdakwa ARIES FITRIADI als ARIS Bin ABDUL HAMID ZEN (Alm) terkait dengan asal usul dari Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat penggeledahan terhadap dirinya yang diketahui berasal dari saksi MAS'UD als AGUS Bin MOYO sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi MAS'UD als AGUS Bin MOYO dan dilakukan penggeledahan rumah saksi MAS'UD als AGUS Bin MOYO yang akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu sabunya, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari air botol mineral Cleo, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol alkohol, 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam milik saksi MAS'UD als AGUS Bin MOYO sebagai alat komunikasi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih yang ditemukan 1 (satu) buah kotak kacamata warna putih milik Terdakwa ARIES

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIADI als ARIS Bin ABDUL HAMID ZEN (Alm) yang berasal dari pembelian kepada saksi MAS'UD als AGUS Bin MOYO yang telah di sita tersebut berdasarkan hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Banjarmasin No LP.Nar.K.220756 tanggal 30 Juni 2022 dengan kesimpulan :

- adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas hasil uji laboratoris tersebut Majelis Hakim meyakini jika barang bukti berupa Kristal warna putih yang terdapat dalam 1 (satu) buah kotak kaca warna putih seberat 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram yang disita dari Terdakwa ARIES FITRIADI als ARIS Bin ABDUL HAMID ZEN (Alm) yang berasal pembelian dari saksi MAS'UD als AGUS Bin MOYO adalah Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebagai hasil proses kimia dan bukan berasal dari tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ARIES FITRIADI als ARIS Bin ABDUL HAMID ZEN (Alm) mempunyai ijin atas keikutsertaannya dalam transaksi jual beli atau menjadi penerima, menjadi pembeli dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa baik dalam proses penangkapan, penyidikan maupun dalam persidangan tidak pernah terungkap adanya ijin dari Menteri atau pejabat yang berwenang atas keterkaitan Terdakwa dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang disita dari Terdakwa ARIES FITRIADI als ARIS Bin ABDUL HAMID ZEN (Alm) tersebut baik sebagai orang yang membeli, atau yang menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman maupun kegiatan atau perbuatan lain yang berhubungan dengan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut karenanya Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah orang/pihak yang dilarang untuk berhubungan dengan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Memimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti semua unsur tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan akan tetapi apabila salah satu sub

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dari unsur ini terpenuhi maka semua sub unsur dianggap telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa ARIES FITRIADI als ARIS Bin ABDUL HAMID ZEN (Alm) sebelum ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jalan Belitung Darat Gg Bina Warga No 82 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin telah bersepakat dan kemudian melakukan jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dengan saksi MAS'UD als AGUS Bin MOYO sebanyak 1 (satu) kantong atau seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa ARIES FITRIADI als ARIS Bin ABDUL HAMID ZEN (Alm) telah menerima barang pembeliannya berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong atau sebanyak 5 (lima) gram dari saksi MAS'UD als AGUS Bin MOYO, sedangkan saksi MAS'UD als AGUS Bin MOYO juga telah menerima uang harga penjualan tersebut dari dari Terdakwa ARIES FITRIADI als ARIS Bin ABDUL HAMID ZEN (Alm), sehingga dengan demikian telah terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu antara Terdakwa ARIES FITRIADI als ARIS Bin ABDUL HAMID ZEN (Alm) dengan saksi MAS'UD als AGUS Bin MOYO, namun beberapa lama kemudian petugas polisi dari Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ARIES FITRIADI als ARIS Bin ABDUL HAMID ZEN (Alm) pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 16.00 Wita di Jalan Belitung Darat Gg Bina Warga No 82 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan oleh karena terdapat barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dimana kemudian ditanyakan tentang asal usulnya dan Terdakwa ARIES FITRIADI als ARIS Bin ABDUL HAMID ZEN (Alm) memberitahukan berasal dari saksi MAS'UD als AGUS Bin MOYO karenanya kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi MAS'UD als AGUS Bin MOYO pada (satu) hari kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di Jalan A Yani Km 9 tepatnya dipinggir jalan depan AlfaMart Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa setelah dibawa ke Kantor Poda Kalimantan Selatan dan dilakukan perhitungan dan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong shabu yang ternyata diketahui seberat 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa ARIES FITRIADI als ARIS Bin ABDUL HAMID ZEN (Alm), telah membeli dan menerima 1 (satu) kantong Narkotika

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu seberat 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram atau seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dari saksi MAS'UD als AGUS Bin MOYO dan atas pembelian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi MAS'UD als AGUS Bin MOYO telah menerima uang hasil penjualannya dari Terdakwa ARIES FITRIADI als ARIS Bin ABDUL HAMID ZEN (Alm), sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur membeli atau jual beli dan menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pada dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, maka dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf (sculditsluitings) yaitu suatu kondisi yang sifatnya subyektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku khususnya sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP maupun alasan pembenar (rechtsvaardings) untuk menghapuskan pidana atas diri Terdakwa tersebut yaitu kondisi yang bersifat obyektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), 50, dan 51 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan undang-undang khusus, dimana dalam undang-undang tersebut pidana pokok dapat dijatuhkan secara bersama-sama, yaitu selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2022/PN Bjm



amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak bisa dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bertujuan balas dendam (teori klasik) akan tetapi bersifat pembinaan dan pendidikan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat luas bahwa tindak pidana Narkotika adalah termasuk tindak pidana yang memiliki dampak luar biasa di masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang berupaya memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak dapat menghindari dari pertanggungjawaban pidana, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kotak Water Pump yang didalamnya berisikan 1(satu) buah kotak kecil warna putih yang didalamnya berisi 1(satu) paket Narkotika jenis sabu sabu berat 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 2 (dua) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;

Oleh karena merupakan barang terlarang dan barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana, maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, terutama ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIES FITRIADI als ARIS Bin ABDUL HAMID ZEN (Aim)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat membeli dan menerima dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan membayar denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Water Pump yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu berat 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 2 (dua) pak plastic klip;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah HP samsng warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari **Selasa** tanggal **15 November 2022**, oleh kami **ARIS BAWONO LANGGENG, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.**, dan **SUWANDI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didampingi Para Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh **SATRIANSYAH, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SYAFIRI RAKHMAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin serta di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.

TTD

SUWANDI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

ARIS BAWONO LANGGENG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SATRIANSYAH, S.H.